



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 985 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Kepala Desa Alun-alun Nomor 100.3.3/11/427.100.05/2024 Tentang Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jenggrong Nomor 188.45/12/427.100.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Meninjo Nomor 100.3.3.5/15/427.100.02/2024 Tentang

Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Penawungan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penawungan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ranubedali Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ranuyoso Nomor 100.3.3/8/427.100.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberpetung Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumberpetung Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tegalbangsri Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalbangsri Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wates

Kulon Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wates Wetan Nomor 188.45/09/427.110.10/2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Wates Wetan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- l. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonoayu Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 985 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MOHAMAD SALEH	LAKI-LAKI	RANUYOSO	ALUN-ALUN	SEKRETARIS PPS
	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	BEBUN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	HOTIB	LAKI-LAKI	RANUYOSO	JENGGRONG	SEKRETARIS PPS
	NIKMAT	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AHMAD ZAINI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	RIADUS SOLIHIN	LAKI-LAKI	RANUYOSO	MENINJO	SEKRETARIS PPS
	ABDUL HOLIKUL ISBA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SUPRIADI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	AHMAD BADERI	LAKI-LAKI	RANUYOSO	PENAWUNGAN	SEKRETARIS PPS
	BUYAMIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	EDY KURNIADI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	PUTRI AYU LESTARI	PEREMPUAN	RANUYOSO	RANUBEDALI	SEKRETARIS PPS
	SUGIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ABD HALIM	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	SITI AMINAH	PEREMPUAN	RANUYOSO	RANUYOSO	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	SUMIANA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMMAD LUTHFI ALI F.	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	RIYADUS SOLIHIN	LAKI-LAKI	RANUYOSO	SUMBERPETUNG	SEKRETARIS PPS
	IMAM HANAFI AS	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ABDUL MANAP	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	NUR MUSRIFAH	PEREMPUAN	RANUYOSO	TEGALBANGSRI	SEKRETARIS PPS
	MISTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ABDUL KHOLIK	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	EBIT	LAKI-LAKI	RANUYOSO	WATES KULON	SEKRETARIS PPS
	SURIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	YUSUP	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	JUMRI	LAKI-LAKI	RANUYOSO	WATES WETAN	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD TOHA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	HENDRIK HANTORO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
11	SULAEHA WIDI ASTUTIK	PEREMPUAN	RANUYOSO	WONOAYU	SEKRETARIS PPS
	DIKI LUKMAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DESI WULANDARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Nita Christina